

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS EDUPLAN INSURANCE

**Sequis EduPlan Insurance** merupakan Produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Sequis EduPlan Insurance** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis EduPlan Insurance** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis EduPlan Insurance	Jenis Produk	Asuransi Dwiguna Kombinasi
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian dan dana pendidikan
Jalur Distribusi	Keagenan		

### FITUR UTAMA

Usia Masuk	1 bulan – 60 tahun (maksimum usia Pertanggung adalah 70 tahun)	Masa Pembayaran Premi	Masa Pembayaran Premi	Masa Pertanggung Asuransi
			3 tahun	10 – 18 tahun
			6 tahun	12 – 18 tahun
			9 tahun	14 – 18 tahun
			12 tahun	16 – 18 tahun
15 tahun	18 tahun			
Masa Pertanggung Asuransi	10 – 18 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan	
Uang Pertanggung	Minimum: Rp20.000.000,00	<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>	
		<i>Participating/ Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>	

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS EDUPLAN INSURANCE

### MANFAAT

#### A. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan. Dana Pendidikan Terjadwal akan tetap dibayarkan seperti tercantum pada Tabel Dana Pendidikan Terjadwal.

#### B. Manfaat Dana Pendidikan

Dana Pendidikan Terjadwal akan dibayarkan seperti Tabel Dana Pendidikan Terjadwal.

Tabel Dana Pendidikan Terjadwal

Masa Pertanggungan Asuransi (n)					
10 - 14 tahun		15 - 16 tahun		17 - 18 tahun	
Akhir Tahun Polis	Manfaat Tunai (%UP)	Akhir Tahun Polis	Manfaat Tunai (%UP)	Akhir Tahun Polis	Manfaat Tunai (%UP)
-	-	n-12	5%	n-12	5%
n-6	10%	n-6	10%	n-6	10%
n-3	10%	n-3	15%	n-3	20%
n	50%	n	50%	n	50%
n+1	25%	n+1	25%	n+1	25%
n+2	25%	n+2	25%	n+2	25%
n+3	25%	n+3	25%	n+3	25%
n+4	40%	n+4	40%	n+4	40%

Keterangan:

“n” adalah Masa Pertanggungan Asuransi, baik Tertanggung bertahan hidup atau sudah Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi, Dana Pendidikan Terjadwal akan tetap dibayarkan berdasarkan Tabel Dana Pendidikan Terjadwal.

### RISIKO

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang terdapat dalam Pengecualian, maka klaim akan ditolak.
2. Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa keleluasaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif dan **Dana Pendidikan tidak dapat dibayarkan**.
3. Apabila dalam 2 tahun pertama ditemukan fakta bahwa informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, ataupun tidak terkini, maka Polis akan dibatalkan.
4. Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau menyembunyikan dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.

### BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

### PENGECEUALIAN

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
- e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
- f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS EDUPLAN INSURANCE

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 1 bulan – 60 tahun.
2. Usia calon Pemegang Polis adalah 18 tahun.
3. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungungan yang telah disediakan oleh Penanggung.
4. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
5. Menyampaikan NPWP.
6. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
7. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

#### Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190


Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

### ILUSTRASI

#### Ilustrasi 1

Tertanggung membeli **Sequis EduPlan Insurance** pada usia 30 tahun, UP Rp100.000.000,00. Metode pembayaran Premi yang dipilih adalah tahunan, Masa Pembayaran Premi selama 6 tahun, dan Masa Pertanggungungan Asuransi selama 15 tahun. Tertanggung bertahan hidup hingga akhir Masa Pertanggungungan Asuransi.




#### Manfaat Asuransi yang diterima Tertanggung berdasarkan ilustrasi 1 adalah:

- Pada akhir tahun polis ke-3, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 5% UP yaitu Rp5.000.000,00
- Pada akhir tahun polis ke-9, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 10% UP yaitu Rp10.000.000,00
- Pada akhir tahun polis ke-12, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 15% UP yaitu Rp15.000.000,00
- Pada akhir tahun polis ke-15, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 50% UP yaitu Rp50.000.000,00
- Pada akhir tahun polis ke-16, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 25% UP yaitu Rp25.000.000,00
- Pada akhir tahun polis ke-17, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 25% UP yaitu Rp25.000.000,00
- Pada akhir tahun polis ke-18, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 25% UP yaitu Rp25.000.000,00
- Pada akhir tahun polis ke-19, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 40% UP yaitu Rp40.000.000,00

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS EDUPLAN INSURANCE

### Ilustrasi 2

Tertanggung membeli **Sequis Eduplan Insurance** pada usia 30 tahun, UP Rp100.000.000,00. Metode pembayaran Premi yang dipilih yaitu tahunan, Masa Pembayaran Premi selama 6 tahun, dan Masa Pertanggungans Asuransi selama 15 tahun. Pada tahun Polis ke-4 Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan.



### Manfaat Asuransi yang diterima berdasarkan ilustrasi 2 adalah:

- Manfaat Asuransi yang diterima oleh Tertanggung adalah:**
  - Pada akhir tahun polis ke-3, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 5% UP yaitu Rp5.000.000,00
- Manfaat Asuransi yang diterima Penerima Manfaat adalah:**
  - Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% UP atau Rp100.000.000,00 dan pertanggungans menjadi Bebas Premi
  - Pada akhir tahun polis ke-9, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 10% UP yaitu Rp10.000.000,00
  - Pada akhir tahun polis ke-12, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 15% UP yaitu Rp15.000.000,00
  - Pada akhir tahun polis ke-15, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 50% UP yaitu Rp50.000.000,00
  - Pada akhir tahun polis ke-16, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 25% UP yaitu Rp25.000.000,00
  - Pada akhir tahun polis ke-17, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 25% UP yaitu Rp25.000.000,00
  - Pada akhir tahun polis ke-18, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 25% UP yaitu Rp25.000.000,00
  - Pada akhir tahun polis ke-19, akan dibayarkan Tahapan Dana sebesar 40% UP yaitu Rp40.000.000,00

## INFORMASI TAMBAHAN

### 1. Definisi – Definisi Penting

- Dokumen Permohonan adalah Dokumen yang merupakan bagian dari pengajuan permohonan asuransi (SPA/Surat Permintaan Asuransi), permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis, permohonan klaim Manfaat Asuransi dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang menjadi dasar pertanggungans serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Informasi Konsumen adalah Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta material yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- Masa Keleluasaan adalah Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungans tetap berlaku.
- Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- Masa Uji adalah Suatu masa dimana Penanggung mempunyai hak untuk mempertanyakan, meninjau ulang dan/atau menyelidiki kebenaran atau keabsahan Informasi Konsumen serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungans ini yang diberikan Tertanggung dalam setiap Dokumen Permohonan. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("Masa Uji/Contestable Period"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/Contestable Period, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS EDUPLAN INSURANCE

Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).

Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/*Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

- f. Pemegang Polis adalah Tertanggung dan/atau Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau peserta lain yang mempunyai Kepentingan Asuransi (*Insurable Interest*) atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung dan namanya tercantum dalam Halaman Data Polis selaku Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.
- g. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- h. Penerima Manfaat adalah Orang atau Pihak yang mempunyai hubungan Kepentingan Asuransi (*Insurable Interest*) kepada Tertanggung dan secara tegas ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan dalam Polis, sebagaimana tertera dalam Halaman Data Polis.
- i. Tertanggung adalah Orang yang menghadapi risiko dan atas jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis ini sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis dimana atas dirinya diadakan pertanggungan.

### 2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat:

- a. Pembayaran Premi
  - Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
  - Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.
- b. Pengajuan Klaim

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:
  1. Polis asli/Polis elektronik;
  2. formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);
  3. formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung);
  4. formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);
  5. fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung;
  6. fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan *Insurable Interest* Penerima Manfaat dengan Tertanggung;
  7. Akta Kematian (asli/legalisir);
  8. laporan dari Kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian; dan

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS EDUPLAN INSURANCE

9. dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
- c. **Pembatalan Polis**  
Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
  - d. **Pemulihan Polis**  
Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. Untuk pemulihan Pertanggung sebagai diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.
  - e. **Perubahan Polis/Endorsement**  
Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.
3. **Fasilitas Produk**
- a. **Nilai Tunai**  
Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
  - b. **Pinjaman Polis Otomatis**  
Pemegang Polis berhak untuk meminjam nilai tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari nilai tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
  - c. **Polis Bebas Premi Uang Pertanggung Berkurang**  
Pemegang Polis dapat memilih perubahan Uang Pertanggung sesuai dengan nilai tunai dikurangi pinjaman Polis (jika ada), dengan ketentuan berikut ini:
    - i. Macam asuransi berubah menjadi Term (kematian berjangka).
    - ii. Hanya menanggung risiko meninggal dunia. Apabila Tertanggung meninggal dunia maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggung sesuai dengan Uang Pertanggung yang tertera pada dokumen Perubahan Polis dan selanjutnya pertanggung berakhir.
    - iii. Masa Pertanggung Asuransi yang baru sama dengan sisa jangka waktu pembayaran premi Polis dasar.
    - iv. Tidak ada nilai tunai.  
Setelah Penanggung menyetujui Perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi Uang Pertanggung Berkurang, Pemegang Polis tidak perlu membayar Premi hingga Masa Pertanggung Asuransi berakhir.
  - d. **Pinjaman Polis**  
Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis.
  - e. **Perubahan Uang Pertanggung tersedia.**
  - f. **Perubahan Metode Pembayaran Premi tersedia.**
  - g. **Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (mengikuti ketentuan yang berlaku).**
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/id/asuransi-jiwa/individu/asuransi-pendidikan/Sequis-Eduplan-Insurance>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS EDUPLAN INSURANCE

### PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- a. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- b. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.